

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa

1. Penerapan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan jam kerja pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Untuk Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Dalam Pasal 3 angka 11 PP No 53 Tahun 2010 dinyatakan bahwa setiap PNS memiliki kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, namun dalam prakteknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai dengan inisial NS berupa tidak masuk kerja selama 5 hari, Pegawai dengan inisial G berupa tidak masuk kerja selama 9 hari, Pegawai dengan inisial I berupa tidak masuk kerja selama 14 hari. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan jam kerja pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang :
 - a) Faktor Yuridis
 - b) Faktor Terbenturnya Kepentingan
 - c) Faktor Individu Pegawai
 - d) Faktor Kebiasaan

2. Dalam menindaklanjuti kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PNS, ada regulasi yang digunakan untuk menjamin proses penjatuhan hukuman disiplin agar dapat berjalan secara obyektif, seksama, memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan peraturan disiplin PNS serta nilai-nilai hak asasi manusia, karena dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS telah menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Pejabat yang berwenang memberikan hukuman sebelum menjatuhkan hukuman disiplin wajib mempelajari serta mematahui tata cara penjatuhan hukuman disiplin, dimulai dari pemanggilan, pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin.. Berkaitan dengan kasus pelanggaran yang terjadi pada Dinas Perhubungan Padang Panjang, terhadap Pegawai NS dijatuhi hukuman teguran lisan oleh Bapak Rully Hardian, S,STP, MPA, terhadap Pegawai G dijatuhi hukuman teguran tertulis oleh Bapak I Putu Venda, S.STP, M.Si, terhadap Pegawai I dijatuhi hukuman pernyataan tidak puas secara tertulis oleh Bapak Harry Rizka Perdana,S.IP, M.Si. Dinas Perhubungan Padang Panjang sudah melaksanakan mekanisme yang sesuai sebagaimana diatur oleh Perka BKN No 21 Tahun 2010, mulai dari proses pemanggilan, pemeriksaan, hingga pada akhirnya proses penjatuhan hukuman, para PNS yang dijatuhi hukuman juga bersikap kooperatif dalam proses penerapan hukuman.

B. Saran

1. Perlu aturan hukum baru .yang memuat sanksi-sanksi yang lebih tegas terkait pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS terutama

pelanggaran disiplin ringan karena aturan yang berlaku saat ini yaitu PP No 53 Tahun 2010 belum menimbulkan efek jera kepada pelaku pelanggaran

2. Atasan dan bawahan diharapkan saling memberi masukan dan pengawasan serta saling mengingatkan apabila terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai lain, karena masukan tersebut dapat menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai.

